



# Perbedaan Pandangan Terhadap Pembatasan Hak Dipilih Antara Putusan Mahkamah Konstitusi Dengan Putusan Mahkamah Agung

*Qaidah Bazilah Bazlaa*<sup>1\*</sup>, *Dian Bakti Setiawan*<sup>2</sup>, *Feri Amsari*<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Andalas

Corresponding Author's email : [qaidahbazlaa@gmail.com](mailto:qaidahbazlaa@gmail.com)

## Abstract

*In general elections, the public has the right, namely, not to vote, and the right to be elected. The right to be elected is the right of citizens to be elected as members of deliberative bodies or representatives of the people in a general election. Article 240 paragraph (1) letter g of the General Election Law regulates restrictions on the right to vote for former corruption convicts. Regarding the norms in this article, the Constitutional Court and the Supreme Court have different views. This is formulated in the Constitutional Court Decision Number 87/PUU-XX/2022 and the Supreme Court Decision Number 46P/HUM/2018. This article analyzes the views of Constitutional Justices and Supreme Court Justices regarding the norms in article 240, paragraph (1) letter g. The purpose of this article is to find out how voting rights are limited for former corruption convicts. This article uses a normative juridical research method. The research results found that first, restrictions on the right to vote for former convicts may be carried out in the interests of ensuring the freedom of disadvantaged groups. Second, in deciding a decision, the judge is obliged to explore, follow and understand the legal values and sense of justice that exist in society as well as pay attention to the juridical aspect.*

*Keywords : Restrictions on the right to elect, Constitutional Court Decision Number 87/PUU-XX/2022, Supreme Court Decision Number 46P/HUM/2018*

## Abstrak

Dalam pemilihan umum masyarakat memiliki hak, yaitu hak untuk memilih dan hak untuk dipilih. Hak dipilih merupakan hak warga negara untuk dipilih menjadi anggota badan permusyawaratan atau perwakilan rakyat dalam suatu pemilihan umum. Pada pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Pemilihan Umum diatur mengenai pembatasan hak dipilih bagi mantan terpidana koruptor. Untuk norma pada pasal tersebut Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung memiliki pandangan yang berbeda. Hal ini dirumuskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018. Artikel ini menganalisis bagaimana pandangan Hakim Konstitusi dan Hakim Agung dalam norma pada pasal 240 ayat (1) huruf g. Tujuan artikel ini untuk mengetahui bagaimana pembatasan hak dipilih bagi mantan terpidana koruptor. Artikel ini menggunakan metode penelitian jenis penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menemukan bahwa pertama, pembatasan hak dipilih pada mantan terpidana boleh dilakukan demi kepentingan terjaminnya kebebasan dari kelompok yang kurang beruntung. Kedua, dalam memutuskan suatu putusan hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat disamping dari memperhatikan dari segi yuridis

Kata Kunci : Pembatasan hak dipilih, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022, Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018

## 1. Pendahuluan

Prinsip dasar dari penyelenggaraan penyelesaian sengketa pemilu yaitu bertujuan untuk menjamin dan memastikan bahwa hak-hak setiap warga negara untuk berpartisipasi berjalan dengan baik sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan-ketentuan yang lahir baik dari nasional maupun internasional adalah untuk memenuhi hak asasi manusia untuk memilih dan dipilih dalam pemerintahan. Pada Pasal 25 *International Convenan Civil and Political Rights* mengatur beberapa ketentuan yaitu<sup>1</sup> : 1) Setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan tanpa perbedaan apapun dan tanpa

<sup>1</sup> Wilma Silalahi, 2019, *Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Serentak*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, p.264

pembatasan yang wajar seperti yang diatur dalam Pasal 2, 2) Ikut serta dalam menjalankan segala urusan umum, baik secara langsung maupun wakil-wakil yang dipilih secara bebas, 3) Memberikan suara dan dipilih dalam pemilihan berkala dengan hak pilih yang sama dan universal serta diadakan melalui pemungutan suara secara rahasia yang menjamin adanya pernyataan bebas dari kehendak para pemilih.

Warga negara sudah dipastikan memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam penyelenggaraan pemilu, namun hak memilih dan dipilih tersebut juga memiliki batasan-batasan. Salah satunya seperti pembatasan pencalonan anggota legislatif di mana calon anggota tidak pernah dijatuhi hukuman penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Syarat tersebut dimaksudkan agar calon anggota legislatif tidak memiliki riwayat hidup tercela sebagai standar moral tertentu yang berlaku di masyarakat untuk seorang pejabat publik. Syarat tersebut juga dibentuk untuk menjaga komitmen politik pemerintah untuk meningkatkan integritas penyelenggaraan dan hasil pemilu.

Pada dewasa ini Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 tentang pengujian pada frasa "... kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana" pada Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu diujikan dengan Pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) dinilai oleh Pemohon bahwasannya tidak ada nilai tolok ukur yang jelas sehingga Pemohon khawatir suatu saat tidak ada lagi calon yang berintegritas sehingga dapat dikatakan jika frasa tersebut sudah tidak memadai dan dapat mengakibatkan adanya *abuse of power* yang diartikan oleh Pemohon bahwa frasa tersebut dapat digunakan oleh pejabat untuk kepentingan tertentu. Pada putusan ini Hakim Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan Pemohon dan menyatakan bahwa norma pada pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945<sup>2</sup>.

Akan tetapi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018 tentang pengujian Pasal 3 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 (selanjutnya disingkat PKPU No. 20 Tahun 2018) tentang pelarangan mantan narapidana menjadi calon anggota legislatif yang diujikan pada UU Pemilu dinilai oleh pemohon bahwasanya norma PKPU Nomor 20 tahun 2018 bertentangan dengan norma Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu sehingga permohonan pemohon atas keberatannya pada PKPU Nomor 20 Tahun 2018 dikabulkan seluruhnya oleh hakim Mahkamah Agung. Maka dalam hal ini Mahkamah Agung membolehkan mantan terpidana koruptor untuk mencalonkan diri menjadi calon legislatif atau Mahkamah Agung melonggarkan norma pembatasan hak dipilih mantan koruptor untuk menjadi bakal calon anggota legislatif. Oleh karena itu perlu diteliti bagaimana seharusnya pengaturan tentang pembatasan hak dipilih bagi mantan terpidana koruptor.

## 2. Metode Penelitian

Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative law research*) yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.<sup>3</sup> Penelitian dilakukan dengan

<sup>2</sup> Perludem (2023, 30 Mei) <https://perludem.org/2023/05/30/perludem-dkk-minta-mk-beri-peringatan-ke-kpu-soal-aturan-eks-koruptor-nyaleg/>. Diakses pada tanggal 7 Juli pukul 02.23

<sup>3</sup> Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. p. 29.

cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder).<sup>4</sup> Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan aturan tertulis (*statute approach*) dengan cara menelaah semua instrumen hukum atau regulasi yang terkait dengan isu hukum yang dibahas dalam artikel. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dengan menggunakan sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, yaitu menginterpretasi bahan-bahan hukum yang telah diolah kemudian memberi gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data dan bukan kuantitas.<sup>5</sup>

### 3. Pertimbangan Hakim Konstitusi dalam Memutus Putusan Nomor 87/PUU-XX/2022

Berasal beberapa dasar pertimbangan yang dilandaskan di dalil-dalil pemohon, alat bukti surat, berita pakar yang diajukan, serta informasi pemerintah dan pihak terkait. Keputusan final Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa Pasal a quo bertentangan dengan UUD secara bersyarat. namun, apabila seorang yang telah menjalani penjara atau pemyarakatan masih tidak dapat disamaratakan dengan orang yang belum pernah dipenjara, karena sebab itu pengakuan sistem pemyarakatan Indonesia yang disebut gagal, merupakan disini proses pemyarakatan selama ini yg dilakukan sang negara belum berhasil mengembalikan kedudukan si mantan narapidana sebagai anggota kelompok rakyat yang normal. Sebab itu juga, putusan Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan mantan narapidana untuk menduduki jabatan ketua daerah dengan kondisi-kondisi dan hukum-aturan tertentu sudah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Islam<sup>6</sup>.

Inti dari pendapat Mahkamah Konstitusi pada putusannya tersebut ialah bahwa adat undang-undang yang materi atau muatannya seperti yang telah termuat di pasal 7 huruf g ialah inkonstitusional bersyarat. syarat yang dimaksud merupakan menjadi berikut: (1) berlaku bukan buat jabatan-jabatan publik yg dipilih; (2) berlaku terbatas buat jangka waktu lima tahun selesainya mantan terpidana sudah selesai menjalani pidana penjara sesuai putusan pengadilan yang memiliki kekuatan aturan permanen; (tiga) telah secara jujur serta terbuka mengumumkan mengenai profil atau latar belakang jati dirinya sebagai mantan narapidana; (4) bukan menjadi pelaku kejahatan berulang-ulang, asal semua putusan tadi, pendirian Mahkamah sangat esensial karena adanya keinginan untuk memberlakukan syarat yang ketat buat calon kepala wilayah,

sebab seorang calon kepala wilayah harus mempunyai karakter serta wawasan yang mencukupi, memiliki sifat kepribadian yang berintegritas, jujur, dan mempunyai respek terhadap orang sekitar.

Oleh karena itu intinya jika dikaitkan dengan kondisi “tidak pernah dijatuhi pidana penjara sesuai putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan aturan tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan penjara 5 tahun atau lebih” jadi tujuan yang hendak diraih adalah supaya ketua daerah memiliki integritas dan jujur yang tinggi. Tujuan inilah yang hendak diraih sang putusan-putusan Mahkamah sebelumnya khususnya pada memaknai syarat yang terdapat kaitannya menggunakan “tidak pernah dijatuhi pidana penjara sesuai putusan pengadilan yg sudah memperoleh kekuatan hukum tetap karena

<sup>4</sup> Jonaedi Efendi. (2016), *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Pranamedia Grup. p. 129.

<sup>5</sup> Salim HS dan Erlies. (2013). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. p. 19

<sup>6</sup> Huntington, Samuel P. dan Nelson, Joan, 1990, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, Jakarta, Rineka Cipta, p.112

melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih” termasuk persyaratan yang satu dengan yang lainnya merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga baik pertimbangan hukum maupun amar bisa dilepaskan dari semangat untuk menciptakan pemimpin yang memiliki integritas, bersih, serta amanah.

Oleh sebab itu, dalam hal terdapat aturan-hukum dan putusan-putusan tadi diatas yang tidak bersesuaian menggunakan bagian yang lain maka harus dikembalikan kepada semangat untuk membentuk pemimpin yang memiliki integritas, higienis, serta jujur. Karena itu merupakan syarat wajib dipenuhi secara kumulatif pada proses pemilihan ketua daerah. Namun perlu ditegaskan kembali terkait pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi yang menyatakan prinsipnya tersebut yang mempunyai kaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009, bahwa sebenarnya putusan tersebut adalah penegasan terhadap prinsip Mahkamah konstitusi untuk memutuskan masalah sebelumnya.

Dasar dari penegasan tadi berdampak adanya kelonggaran kondisi dan hukum yang harus dipenuhi untuk menerima pemimpin yang memiliki integritas, higienis, serta amanah seperti kasusnya yang telah dipertegas pada pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 dan putusan-putusan terdahulu yang sifatnya kumulatif. Apabila aturan-aturan tadi bersifat alternatif, dapat dinyatakan pilihan yang akan dilakukan oleh Mantan narapidana artinya sudah secara terbuka serta jujur mengumumkan dihadapan publik bahwa dirinya adalah mantan narapidana. Apabila dirujuk lagi pada putusan Mahkamah yang menghilangkan syarat kumulatif, sama halnya dengan yang sudah tertuang pada amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 4/PUU-VII/2009 yang kemudian dijadikan kondisi alternatif sebagai akibatnya persyaratannya menjadi diringankan merupakan dengan pertimbangan untuk mengembalikannya kembali pada warga yang memiliki hak menjadi pemilih yg mempunyai kedaulatan buat menentukan pilihannya.

Norma hukum yang bersifat dari frasa “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih” tidak dapat digeneralisasi untuk semua jabatan publik, melainkan hanya untuk

jabatan publik yang dipilih karena peniadaan hak pilih hanya untuk penyebab ketidakcakapan, sakit, dicabut haknya oleh putusan pengadilan. Hal ini untuk mendukung gagasan dalam Putusan Nomor 14-17/PUU-V/2007 dimana agar rakyat dapat menentukan sendiri resiko pilihannya.

Mahkamah telah menyatakan secara tegas bahwa sepanjang berkenaan dengan jabatan publik yang pengisiannya dilakukan melalui pemilihan (*elected officials*), pembebanan syarat yang substansinya termuat dalam frasa “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih” bertentangan dengan UUD 1945 jika syarat tersebut diberlakukan saja tanpa pembatasan kepada mantan terpidana yang telah secara jujur kepada publik bahwa yang bersangkutan merupakan mantan terpidana. Mahkamah menegaskan bahwa dalam masyarakat yang demokratis, pembatasan hak asasi manusia dibenarkan dan konstitusional. Hal ini untuk menentukan suatu standar moral dalam pengisian jabatan publik. Mahkamah juga menyetujui bahwa pentingnya suatu standar moral tertentu dalam pengisian jabatan publik dan syarat “tidak pernah dijatuhi pidana dengan ancaman pidana tertentu” adalah suatu standar moral yang penting, namun persyaratan tersebut tidak dapat serta merta diberlakukan begitu saja

sebagai ketentuan umum yang diberlakukan bagi seluruh jabatan publik dikarenakan adanya perbedaan sifat atau karakter dari jabatan-jabatan publik tersebut.

Sesuai penguraian diatas Mahkamah Konstitusi beranggapan bahwa hakikat demokrasi sesungguhnya bukanlah karena semata-mata terletak di pemenuhan syarat “siapa yang menerima suara terbanyak asal rakyat dialah yang berhak memerintah” melainkan lebih kepada tujuan akhir yang hendak dicapai yaitu hadirnya pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat untuk memungkinkan hadirnya kesejahteraan.

#### 4. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Dalam Memutus Putusan Nomor 46P/HUM/2018

Argumentasi yuridis yang disampaikan oleh Pemohon atas keberatannya pada Pasal 4 ayat (3) PKPU Nomor 20 tahun 2018 terdapat sejumlah poin yang dapat dicatat dimana diantaranya adalah Pemohon beranggapan bahwa sanksi moral dan sanksi pidana dalam hukum pidana dibatasi hanya terhadap perbuatan yang telah diperiksa dan diputus oleh hakim yang kemudian dimuat dalam putusannya. Sanksi pidana pada dasarnya ada dua jenis yaitu sanksi pidana pokok dan sanksi pidana tambahan. Pada sanksi pidana tambahan terdapat pencabutan hak tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b Nomor 1 KUHP dimana dijatuhkan hukuman tersebut berdasarkan putusan hakim dan diberikan dalam waktu tertentu atau dibatasi. Pencabutan hak disini tentulah pencabutan hak politik. Akan tetapi pencabutan hak politik ini tentu tidak berlaku seumur hidup. Karena tujuan dari sanksi tersebut adalah untuk menjalankan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Pencabutan hak politik untuk menduduki jabatan publik berdasarkan putusan pengadilan pidana dibatasi dalam masa waktu tertentu oleh waktu. prinsip pencabutan hak politik dalam hukum pidana adalah pencabutak hak politik dilakukan berdasarkan putusan pengadilan dan sifat putusannya bersifat terbatas tidak boleh mematikan hak keperdataan dan dalam jangka waktu tertentu. Maka tidak benar jika pencabutan hak politik dilakukan melalui norma bukan melalui putusan pengadilan.

Lalu terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003 yang memutuskan bahwa Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 memungkinkan pembatasan hak dan kebebasan seseorang dengan undang-undang, tetapi pembatasan terhadap hak-hak tersebut haruslah didasarkan atas alasan-alasan yang kuat, masuk akal dan proporsional serta tidak berlebihan. Pembatasan tersebut hanya dapat dilakukan dengan maksud “semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keagamaan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”. Pembatasan hak pilih biasanya hanya didasarkan atas dasar pertimbangan ketidakcakapan seperti faktor usia dan keadaan jiwa serta ketidakmungkinan seperti dicabutnya hak pilih oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi seperti diatas, DPR telah mengakomodasi hal tersebut dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sehingga KPU telah memuat norma yang tidak sesuai di dalam UU Pemilu.

Dalam Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu menyatakan :

“Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

.....

g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; “ berdasarkan kalimat tersebut maka dapat dilihat bahwa tidak ada norma atau aturan mengenai larangan mencalonkan diri bagi mantan narapidana tindak pidana korupsi seperti yang tercantum di dalam Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d PKPU Nomor 20 Tahun 2018.

Lalu kewenangan mengenai partai politik dalam menyeleksi anggota partainya dalam mencalonkan diri tertuang dalam Pasal 241 UU Pemilu dimana partai politik peserta pemilu berwenang untuk menentukan mana yang layak jadi calon anggota di dewan perwakilan dan tugas partai juga untuk melakukan seleksi berdasarkan aturan partainya sendiri sehingga tidak ada halangan atau kewajiban untuk melarang mantan terpidana korupsi menjadi anggota partai dan mencalonkan diri dari partainya. Maka Pemohon beranggapan bahwa Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d PKPU Nomor 20 tahun 2018 tidak memiliki kewenangan untuk membatasi haknya dalam pencalonan hak pilih.

Selain itu peraturan ini juga dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan dimana pembatasan hak pilih ini tidak sesuai dengan amanat Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan yang menyatakan bahwa masyarakat dapat diberlakukan pembinaan untuk meningkatkan kualitas warga binaan pamasarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dan dapat aktif berperan dalam pembangunan.

Atas argumentasi yuridis dari Pemohon, KPU selaku Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil yang disampaikan oleh Pemohon. Dalam hal ini KPU dalam menyusun PKPU Nomor 20 tahun 2018 sudah sesuai dengan mekanisme penyusunan peraturan perundang-undangan baik secara formil maupun materil. Pada dasarnya KPU telah melakukan inventarisasi dan menyusun isu strategis yang akan dituangkan dalam Peraturan KPU, melakukan pembahasan Peraturan KPU dalam rapat di lingkungan secretariat jenderal KPU, melakukan uji publik, melakukan konsultasi dengan komisi II DPR RI, pembahasan final dalam pleno KPU, ditandatangani oleh ketua KPU serta permohonan pengundangan kepada Menteri Hukum dan HAM.

Terdapat beberapa alasan dalam pembentukan PKPU Nomor 20 tahun 2018 baik dalam landasan filosofis, sosiologis dan yuridis untuk mendukung argumenasi pembentukan peraturan tersebut. Dalam segi filosofis dinyatakan bahwa praktik korupsi, kolusi dan nepotisme telah terjadi dalam banyak kasus di Indonesia sehingga dapat membahayakan eksistensi negara. Maka dari itu pembentukan peraturan atas dilaraknya hak pilih mantan terpidana koruptor adalah sebagai wujud dalam mengurangi praktik korupsi dalam kedudukan jabatan publik. Lalu dari segi sosiologis adalah KPU bermaksud untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memenuhi cita-cita pemimpin negara yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta menjamin kualitas kehidupan masyarakat yang baik pada masa yang akan datang. Lalu dalam segi yuridis KPU sudah melakukan kebijakan formulasi dengan dasar yuridis kepada beberapa peraturan perundang-undangan,

diantaranya UU Pemilu dan Undnag-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Menurut Mahkamah Agung ketentuan pada Pasal 240 ayat (1) huruf g tidak memuat norma atau aturan larangan mencalonkan diri bagi mantan terpidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) PKPU Nomor 20 Tahun 2018. Bahwa isi Pasal 4 ayat (3) PKPU adalah calon anggota DPR, DPRD Provinsi maupun Kabupaten harus memenuhi persyaratan untuk tidak pernah dipidana penjara yang diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih berdasarkan kekuatan hukum tetap kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana sedangkan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu menyatakan tidak pernah dipidana penjara yang diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih berdasarkan kekuatan hukum tetap kecuali yang bersangkutan secara terbuka dan jujur menyatakan pada publik bahwa yang bersangkutan merupakan mantan terpidana. Bahwa jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan telah ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dimana hirarki perundang-undangan adalah :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c. Undang-undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah Provinsi
- g. Peraturan daerah Kabupaten atau Kota

Objek permohonan keberatan hak uji materiil berupa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota merupakan peraturan pelaksanaan dari Pasal 249 ayat (3) dan Pasal 257 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan hirarkinya berada di bawah undang-undang sehingga termasuk jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Oleh karena itu Pasal 4 ayat (1) PKPU Nomor 20 tahun 2018 mengatur tentang hak politik warga negara dengan norma hukum baru yang tidak diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dalam hal ini UU Pemilu. Maka frasa “mantan terpidana korupsi” dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Penyelenggaraan pemilu yang adil dan berintegritas sebagaimana yang menjadi tujuan KPU untuk menciptakan keniscayaan bahwa pencalonan anggota legislatif harus berasal dari figur yang bersih dan tidak pernah memiliki rekam jejak cacat integritas harus dilihat pembatasannya karena pengaturan terhadap pembatasan hak politik seseorang warga negara harus dimuat dalam undang-undang, bukan dalam peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.

Menurut Ahmad Redi, ahli hukum tata negara Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018 yang menyatakan bahwa peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 bertentangan dengan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan

umum, sudah tepat namun cenderung *legisme* atau suatu pandangan bahwa hukum tertulis merupakan ketentuan yang harus dilaksanakan apa adanya tanpa penafsiran dan tidak bisa disimpangi dengan alasan apapun juga<sup>7</sup>.

Berdasarkan regulasi mungkin sudah tepat bahwa Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara pengujian peraturan perundang-undangan terhadap undang-undang. Namun, sejatinya Mahkamah juga harus melihat kembali bahwa peraturan yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum adalah sebuah terobosan hukum dalam menciptakan suasana kehidupan berbangsa dan bernegara yang bertujuan untuk mencapai penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi. Sekalipun Mahkamah berpandangan bahwa peraturan tersebut dibuat dan disusun serta disahkan dalam komposisi yang tidak memenuhi asas hukum *Lex Superior Derogat Legi Inferior*, artinya hukum yang diatas (UU Pemilu) lebih diutamakan dari hukum dibawahnya (PKPU Nomor 20 tahun 2018)

Perlu disinggung bahwasannya saat pengujian PKPU Nomor 20 tahun 2018 terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sejatinya UU Pemilu juga sedang dilakukan pengujian di Mahkamah Konstitusi. Terdapat surat pemberitahuan Nomor 24/HK.06/9/2018 dari Mahkamah Konstitusi kepada Mahkamah Agung pada tanggal 12 September 2018 perihal permintaan data. Mahkamah Agung menjawab bahwasannya pasal yang diuji di Mahkamah Agung tidaklah sama dengan pasal yang diuji di Mahkamah Konstitusi karena pada saat itu Mahkamah Konstitusi sedang melakukan uji materi UU Pemilu terhadap UUD 1945 tentang *presidential threshold*. Atas alasan tersebut majelis hakim Mahkamah Agung dapat melanjutkan kembali proses memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*. Hal ini menjadi sebuah terobosan atau penemuan hukum oleh majelis hakim walaupun hal tersebut tidaklah tepat.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XV/2017 menyatakan bahwa pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung ditunda terlebih dahulu pemeriksannya apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan dari Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan putusan tersebut maka jawaban surat yang dilakukan oleh Mahkamah Agung tidaklah dapat dibenarkan baik pasal yang diujikan di Mahkamah Konstitusi berbeda dengan apa yang diujikan di Mahkamah Agung. Sehingga tepat progresif dalam perkara yang bersangkutan ditempatkan dalam peraturan KPU.

Menjadi aneh ketika dalam salah satu pertimbangannya, secara implisit Mahkamah berpendapat bahwa bila peraturan dianggap tidak bertentangan dengan undang-undang pemilu, Maka Mahkamah telah membiarkan terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Bukankah sebaliknya, bahwa dengan membiarkan napi mantan korupsi menjadi calon anggota legislatif telah membuka setidaknya beberapa peluang negatif sebagai berikut<sup>8</sup>

:

- (a) yang bersangkutan masuk dalam DCT Caleg sekalipun tidak terpilih karena jumlah suara yang diperoleh tidak memenuhi jumlah suara minimum. Maka hak suara yang seharusnya menjadi hak suara calon legislatif yang bukan mantan koruptor menjadi berkurang bahkan hilang

<sup>7</sup> Ermansyah Djaja, 2008, *Memberantas Korupsi Bersama Komisi Pemberantasan Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, p. 8

<sup>8</sup> Abdul Syuku Yakub, Auliya Khasanofa, 2019, *Kewenangan Mahkamah Agung Terhadap Uji Materi Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Larangan Caleg Eks Koruptor (Studi Putusan No. 46 : P/HUM/2018)*, Jurnal Hukum Replik Vol. 7 No. 2, p.9

- (b) Calon legislatif mantan koruptor terpilih, maka akan mengulangi perbuatannya. Karena kejahatan korupsi dan kejahatan lainnya dapat terjadi karena selain ada niat dari pelaku juga karena ada atau diberikannya kesempatan
- (c) apabila mantan koruptor sah menjadi anggota legislatif dan mengulangi perbuatannya, Maka semakin banyak kerugian yang dialami negara, dan semakin banyak hak warga negara yang hilang oleh karenanya
- (d) Menutup peluang sebesar-besarnya bagi orang-orang baik untuk mengabdikan kepada negara dengan menjadi anggota legislatif, utamanya bagi mereka yang tidak begitu dikenal masyarakat. Sebuah keuntungan bagi calon anggota legislatif kendatipun mereka mantan koruptor, karena setidaknya mereka telah terlebih dahulu dikenal oleh publik.

Berdasarkan uraian diatas menunjukkan pelanggaran hak asasi manusia justru cenderung lebih besar dan lebih kuat dilakukan oleh para mantan napi korupsi. Hal ini menjadi riskan dan memprihatinkan, ditengah iklim demokrasi untuk membangun negeri. Bangsa ini masih berdebat tentang hak asasi manusia yang secara utuh dan penuh telah diatur oleh *the founding fathers* melalui konstitusi.

Di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dijelaskan mengenai penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Apa yang dimaksud penyelenggara negara dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (1) adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Di pasal berikutnya yaitu pasal 2 dijelaskan lebih lanjut tentang objek penyelenggara negara, yang di dalamnya termasuk legislatif. Dimana tugas dan fungsi legislatif memiliki fungsi yang strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara, yang menurut penulis sangat rawan untuk melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

Argumentasi yuridis hakim Mahkamah Agung menyebutkan bahwa hak dipilih dan memilih merupakan hak dasar politik yang dilindungi oleh konstitusi. Akan tetapi hak dipilih tersebut tidak seharusnya diberikan lagi kepada mantan narapidana korupsi, karena korupsi sejatinya termasuk dalam *extra ordinary crime* atau kejahatan luar biasa karena merupakan suatu tindakan yang dapat merugikan negara dan ditempatkan sejajar dengan perbuatan mengkhianati negara. Korupsi termasuk ke dalam kejahatan luar biasa dikarenakan dampak atau akibatnya dapat merusak dan merugikan masa depan negara. Bukan tidak mungkin jika seseorang yang pernah melakukan tindak pidana korupsi tidak akan melakukannya lagi.

## 5. Kesimpulan

Montesquieu yang seorang hakim mengimpikan pemisahan kekuasaan yang ekstrem antara cabang-cabang kekuasaan legislatif, eksekutif dan terutama kekuasaan yudisial. Pemisahan kekuasaan juga terkait dengan independensi peradilan. Prinsip pemisahan kekuasaan itu menghendaki bahwa para hakim dapat bekerja secara independen dari pengaruh kekuasaan eksekutif dan legislatif. Bahkan dalam memahami dan menafsirkan undang-undang dasar dan undang-undang, hakim harus independen dari pendapat dan bahkan dari kehendak

politik perumus undang-undang dasar dan undang-undang itu sendiri ketika perumusan dilakukan<sup>9</sup>.

Pasal 5 ayat 1 undang undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyatakan: “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Kemudian penjelasan masih dalam pasal dan ayat yang sama menyatakan: “Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat”. Secara sederhana dapat ditafsirkan bahwa hakim dalam membuat pertimbangan hukum dalam putusan tersebut tidak memahami rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat secara luas<sup>10</sup>. Pertimbangan pada Putusan Mahkamah Konstitusi dalam uji materi Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu dalam frasa “kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik yang bersangkutan mantan terpidana” terhadap Pasal 28J UUD 1945 dilakukannya pertimbangan terhadap Pasal 7 Ayat (2) UU Pilkada tentang syarat pencalonan mantan koruptor sebagai calon anggota legislatif. Mahkamah menyatakan perlunya suatu pembatasan untuk daftar calon anggota legislatif dan frasa “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih” merupakan suatu pembatasan yang sudah tepat dengan persyaratan inkonstitusional bersyarat.

Sedangkan Putusan Mahkamah Agung dalam uji materi peraturan Komisi Pemilihan Umum berimplikasi langsung terhadap jalannya penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 dan pertimbangan pembentukan peraturan perundang-undnagan. Terutama dalam hal peningkatan jumlah calon anggota legislatif yang terindikasi sebagai mantan napi koruptor. Hal ini menimbulkan ilmu pengetahuan yang ada sebelum bertemu pengalaman pada masyarakat dalam menentukan pilihannya memilih wakil rakyat yang akan duduk dalam kursi parlemen. Pemilu sebagai ajang evaluasi menilai kinerja anggota legislatif perlima tahun tidak tercapai, oleh karena mantan koruptor masih mendapat ruang yang tak terkendali untuk mengulangi perbuatannya.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Ermansyah Djaja, 2008, *Memberantas Korupsi Bersama Komisi Pemberantasan Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta
- Gaffar, Janedjri M, 2012, *Politik Hukum Pemilu*, Konstitusi Press, Jakarta
- Huntington, Samuel P. dan Nelson, Joan, 1990, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, Jakarta, Rineka Cipta
- Jonaedi Efendi. (2016), *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Pramedia Grup.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Moh. Mahfud MD, 1999, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta

<sup>9</sup> Sukarno Aburaera et al, 2014, *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*, Kencana Predana Media Group, Jakarta, p. 179

<sup>10</sup> Gaffar, Janedjri M, 2012, *Politik Hukum Pemilu*, Konstitusi Press, Jakarta, p.14

Salim HS dan Erlies. (2013). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Sukarno Aburaera et al, 2014, *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*, Kencana Predana Media Group, Jakarta.

Wilma Silalahi, 2019, *Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Serentak*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

### **Jurnal**

Abdul Syuku Yakub, Auliya Khasanofa, 2019, *Kewenangan Mahkamah Agung Terhadap Uji Materi Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Larangan Caleg Eks Koruptor (Studi Putusan No. 46 : P/HUM/2018)*, Jurnal Hukum Replik Vol. 7 No. 2

Jurnal Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 Mengenai Hak Mantan Terpidana Untuk Mencalonkan Diri Dalam Pilkada Dan Implikasinya Bagi Pengisian Jabatan-Jabatan Publik Lainnya

Muhammad Luthfi Hardiyanto, Shalahudin Serba Bagus, Ahmad Munir, 2017, *Hak Politik Mantan Narapidana Untuk Mencalonkan Diri Sebagai Calon Kepala Daerah (Analisis terhadap putusan MK No. 42/PUU-XIII/2015)*, Mimbar Yustitia Vol. 1 No. 2

Yuri Alfrin Aladdin, 2018, *Pemaknaan Putusan MA Terkait Calon Legislatif Mantan Koruptor: Analisis Wacana Kritis Sara Mills*. Coverage: Journal of Strategic Communication.

### **Internet**

Perludem (2023, 30 Mei) <https://perludem.org/2023/05/30/perludem-dkk-minta-mk-beri-peringatan-ke-kpu-soal-aturan-eks-koruptor-nyaleg/>. [Diakses pada tanggal 7 Juli pukul 02.23]